



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/039/432.316/2017

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD NURUL ISLAM I**
A l a m a t : Desa Ragang
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan.
N S S : -
N P S N : -
Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
Nama Kepala Sekolah : **KHALILI ANSORI**
Alamat : Desa Ragang
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 04 April 2017
Sampai dengan tanggal : 04 April 2020

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 04 April 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



KHALILI ANSORI



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276
PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/ 1392 / 432.301/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 411.33/039/432.412/2017 tanggal 04 April 2017 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama Lembaga : **PAUD NURUL ISLAM I**
NPSN :
Alamat Lembaga : **Desa Ragang**
Kecamatan : **Waru**
Nama Yayasan : **ATTHOHIRIY**
Alamat Yayasan : **Desa Ragang**
Kecamatan : **Waru**
Tanggal Akte Yayasan : **12 Oktober 2015**
Nomor Akte Yayasan : **37**

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : **04 April 2017 s.d. 04 April 2020**
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 17 April 2017
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan

Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19621108 198112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 411.33/039/432.316/2017

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **KHALILI ANSORI** tanggal 20 Pebruari 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **PAUD NURUL ISLAM I** terletak di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 27 Maret 2017 tentang **Perpanjangan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;**
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;